



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 15.30 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bisa didengar, Pak Bahrul?

2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [00:19]

Silakan, Yang Mulia. Silakan ... ya.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:20]

Oke, terima kasih.

4. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [00:20]

Silakan, ya. Saya Bahrul, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:20]

Ya. Sidang untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan menyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore.

6. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [00:40]

Walaikumssalam wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Silakan. Siapa yang hadir nih, Pak Bahrul?

8. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [00:42]

Yang hadir 2 orang Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:44]

Ya.

10. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [00:44]

Pertama saya, Bahrul Ilmu Yakup. Yang kedua rekan saya, Iwan Kurniawan, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Terima kasih. Agenda persidangan kita sore hari ini adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan, pokok-pokok Perbaikan Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Pak Bahrul silakan menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki? Cukup menyebutkan di halaman mana, nanti kami akan catat. Silakan, Pak Bahrul.

12. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi.

Pertama, kami telah memperbaiki Permohonan pada bagian hal, Yang Mulia. Hal itu tadinya kami menguji pasal, kemudian diubah menjadi menguji norma.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Ya.

14. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:45]

Yaitu norma frasa *pengadilan bertugas dan berwenang*, Pasal 47. Dan frasa *eksepsi* pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan dan Tata Usaha Negara, dan seterusnya. Dan yang ketiga, frasa *pengadilan negeri bertugas dan berwenang* pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu yang pertama, Yang Mulia, yang kami perbaiki.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Oke, apa lagi, Pak?

16. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [02:19]

Selanjutnya, di berkas yang kami kirimkan, kami sudah sampaikan daftar Perbaikan Permohonannya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Ya.

18. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [02:27]

Satu. Objek pengujian. Norma yang diuji kami ubah dari menguji pasal menjadi menguji frasa.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Oke.

20. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [02:36]

Tadi, sama idem dengan hal tadi, Yang Mulia, untuk tidak mengulangi.

Kemudian, kami mengubah ... sedikit menyesuaikan uraian tentang kewenangan Mahkamah dari menguji pasal menjadi menguji frasa, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Oke.

22. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [02:52]

Kemudian pada uraian Legal Standing, ini cukup banyak yang kami ubah, Yang Mulia. Di bagian ... terutama di bagian akhirnya, itu terkait dengan perubahan objek pengujian dari norma pasal menjadi norma frasa, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Oke.

24. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:12]

Oke. Kemudian uraian alasan pengujian, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Ya.

26. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:22]

Yang Mulia, alasan pengujian ini, ini revamping, Yang Mulia, cukup perubahannya mayor, mayoritas, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Oke.

28. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:31]

Jadi, kalau mau dibacakan terlalu panjang. Intinya, Yang Mulia (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Cukup disebutkan saja, Pak. Kita sudah lihat ini, sudah pegang perbaikannya.

30. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:42]

Ya, jadi intinya. Kami, Pemohon, menganggap frasa *pengadilan bertugas dan berwenang* dan frasa *pengadilan negeri bertugas dan berwenang* itu mengatur hal yang sama, tapi tidak harmonis, Yang Mulia, sehingganya tidak memberi kepastian hukum. Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut, sering sekali muncul disparitas putusan, kadang-kadang suatu perkara sertifikat hak atas tanah itu dinyatakan sebagai wewenang pengadilan tata usaha negara, pada kesempatan yang lain dinyatakan sebagai wewenang absolut pengadilan negeri. Oleh karena itu, kami meminta supaya norma tersebut dilakukan ... Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melakukan tafsir konstitusional bersyarat terhadap frasa tersebut, Yang Mulia, intinya itu.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Oke, lanjut.

32. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [04:37]

Kemudian terhadap frasa *eksepsi*, ini juga mayor perubahannya, Yang Mulia. Frasa ini kami melihat bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang PTUN itu yang mengatur tentang eksepsi, itu tidak mengatur secara limitatif kapan eksepsi itu harus diputus, ya. Oleh karena itu, kami meminta adanya pembatasan wewenang untuk memutus eksepsi itu hanya pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata

usaha negara. Bahwa pembatasan ini ternyata memang atau sesuai dengan rezim hukum acara di Indonesia, yang beberapa aturannya memang telah melakukan pembatasan terhadap wewenang untuk memutus eksepsi. Antara lain, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata, Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004, yang memang telah membatasi upaya hukum, artinya juga membatasi wewenang untuk memutus perkara atau memutus eksepsi. Dan oleh karena itu, kami mohon norma frasa *eksepsi* ini diuji terhadap norma Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu adanya hak konstitusional kami atau adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang menegakan hukum dan keadilan, dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Itu poinnya, Yang Mulia, secara uraian tekstual kami sudah uraikan dalam perubahan Permohonan, Yang Mulia.

Terakhir (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Oke, langsung Petitem.

34. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [06:29]

Ya, Petitem. Yang Mulia pasti ... terakhir di Petitem. Baik, izin untuk membacakan Petitem, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Silakan.

36. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [06:35]

Petitem.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pengadilan bertugas dan berwenang* pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun ... Tahun 2009 ... mohon maaf, ini kami ada

slip ini, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Yang Mulia. Ini ada tahun 2009, tahun 2009 kami renvoi, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:27]

Ya. Yang mana itu, Pak? 51 Tahun?

38. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [07:30]

2009.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Oke, ditambah, ya.

40. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [07:34]

Ya, kami ada terhapus ternyata.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Ya.

42. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [07:36]

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan tata usaha negara mengemban wewenang absolut mengadili perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali'.

Tiga. Menyatakan frasa pengadilan negeri bertugas dan berwenang pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [08:45]

Oke?

44. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [08:47]

Sebentar, Yang Mulia.

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali'.

Empat. Menyatakan eksepsi ... frasa *eksepsi* pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia ... Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ... Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun ... nah ini, tahun 2009 tadi, Yang Mulia, undang-undang (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [09:57]

Oke. Terus?

46. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [10:00]

Tahun 2009.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Sudah. Ditambah, ya?

48. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [10:03]

Ya. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang ... secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hanya pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara tata usaha negara'.

Kelima. Angka 5. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara.

Demikian perubahan yang kami lakukan, Yang Mulia. Dan terhadap renvoi tadi kami sudah sampaikan, Yang Mulia, karena ada kehilangan tahun yang seharusnya ada.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:50]

Oke, berarti ini copy paste, ya? Copy paste yang apanya ... Pendahuluan apanya itu ... antara angka 4 dan angka 2 itu. Begitu angka 2 hilang, angka 4-nya hilang juga dia.

Pak Bahrul Ilmi Yakup, ini sebelum sidang ditutup, kita sudah terima Perbaikan dan kita akan saahkan bukti, ya.

Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai Bukti P-32, betul?

50. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [11:15]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:16]

Tapi Bukti P-32 dan Bukti P-31 dan Bukti P-32 belum diterima Mahkamah, Pak.

52. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [11:24]

Izin, Yang Mulia. Mungkin itu Bukti P-31 dan P-32 itu, itu kami satukan dengan daftar bukti, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:34]

Oke.

54. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [11:34]

Jadi di daftar buktinya satu lembar, di bawahnya itu buktinya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Oke. Bisa dilihat? Itu lewat pos, ya? Tapi belum sampai di Mahkamah, Pak.

56. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [11:47]

Oh, ya, ya. Jadi yang itu ... izin, Yang Mulia. Yang hardcopy kemarin kami kirim ONS seharusnya sudah diterima Mahkamah. Kami mohon maaf kalau belum diterima, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Tapi nyatanya belum diterima sampai sekarang, Pak. Jadi kita sahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-30 dulu, ya.

58. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [12:05]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:05]

Lalu tambahannya, Bapak belum menyerahkan Daftar Alat Bukti P-8 sampai dengan P-30, belum ada softcopy-nya, Pak. Nanti tolong Bapak kirim ya softcopy-nya, Pak Bahrul.

60. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [12:22]

Nanti kirim segera, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Oke, terima kasih. Jadi, Bukti P-1 dengan bukti ... sampai Bukti P-30 disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Kepada Pak Bahrul Ilmi Yakup dan kawan, Permohonan sudah kami terima perbaikannya. Setelah ini kami akan laporkan kepada Mahkamah, akan dibahas dalam RPH, bagaimana nasib Permohonan Pak Bahrul ini, apakah akan lanjut atau diputus tanpa pemeriksaan lanjut. Nah, itu semuanya nanti RPH Majelis Hakim yang akan menentukan. Apapun nanti kami akan beritahu kepada Pak Bahrul Ilmi Yakup, ya. Cukup, Pak?

62. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [13:07]

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 4 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

